



PUTUSAN SELA
Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARTHINUS ALEXANDER alias INU;**
Tempat lahir : Wineru;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wineru Jaga II Kecamatan Likupang
Timur Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai tanggal 11 Juli 2021;
2. Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2021;
3. Penangguhan penahanan 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu CALVIN MURARI, S.H. yang merupakan Advokat pada Kantor Advokat CALVIN MURARI, S.H., yang beralamat Jalan Raya Arnold Mononutu Kelurahan Sarongsong II Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan register nomor 374/SK/2021/PN Arm tanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 27 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan atau eksepsi dari Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum atas keberatan atau eksepsi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARTHINUS ALEXANDER Alias INUS pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 08.30 wita, Terdakwa marah terhadap AGUS BELLA Alias BAGONG mengenai masalah tempat tinggal, Terdakwa saat itu berteriak dari samping rumah AGUS BELLA Alias BAGONG dengan mengatakan "*BAGONG keluar ngana*" (BAGONG kamu keluar), bahwa setelah beberapa kali berteriak namun BAGONG tidak keluar dari rumah, Terdakwa lalu melempar rumah yang ditempati BAGONG dengan menggunakan batu bata dan mengenai jendela yang terbuat dari tripleks, bahwa selanjutnya BAGONG keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa mengejar BAGONG sambil hendak melemparnya dengan batu bata namun dileraikan oleh OLGA ROTTIE, Terdakwa kemudian berhenti dan pulang kerumahnya dan mengambil sebuah parang, Terdakwa lalu kembali lagi ditempat BAGONG dan kembali memanggil-manggil BAGONG agar keluar dari dalam rumahnya sambil memegang parang ditangannya, Terdakwa saat itu berteriak secara berulang-ulang dengan mengatakan "*keluar ngana BAGONG, kita mo potong, kita mo bunuh ngana*" (kamu keluar BAGONG, saya potong kamu, saya bunuh kamu). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat AGUS BELLA Alias BAGONG ketakutan dan merasa tidak aman. Bahwa beberapa

Halaman 2 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kemudian Terdakwa berhasil ditenangkan oleh masyarakat disekitar tempat kejadian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi yang sebagai berikut:

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan ke persidangan tidak menyebutkan tempat kejadian / tempat peristiwa pidana

Bahwa surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa MARTHINUS ALEXANDER alias INU secara jelas tidak menyebutkan tempat kejadian perkara atau tempat tindak pidana itu dilakukan. Hal ini sangat belas jika memperhatikan isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut padahal dalam pasal 143 ayat (2) b KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menegaskan bahwa surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan akan tetapi atas dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak menyebutkan tempat kejadian perkara, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum jelas tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat yuridis formil sehingga dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa dalam perkara ini secara umum haruslah dibatalkan sebab berdasarkan Pasal 143 ayat (3) ditegaskan bahwa "Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Batal Demi Hukum" (*null and void*) atau karena dakwaan Penuntut Umum dianggap tidak ada;

II. Surat Dakwaan Penuntut Umum bersifat tidak jelas apakah Dakwaan Alternatif ataukah Dakwaan Tunggal;

Bahwa rumusan dakwaan Penuntut Umum secara yuridis formil kabur dan tidak jelas sebab jika memperhatikan rumusan dakwaan pada paragraf (alinea) pertama yang isinya memulai dengan kalimat yang menyatakan bahwa Terdakwa MARTHINUS ALEXANDER alias INU pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan seterusnya..... maka jelas dakwaan Penuntut Umum pada paragraf tersebut diatas seakan-akan sebelumnya telah

Halaman 3 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dakwaan pertama dan paragraf tersebut adalah kalimat yang juga seakan-akan memulai dengan rumusan dakwaan kedua yang sepertinya dakwaan tersebut adalah dakwaan yang sifatnya alternatif, padahal sebelumnya tidak ada dakwaan pertama, apalagi dari keseluruhan isi dakwaan justru yang didakwakan kepada Terdakwa hanyalah Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang jelas-jelas adalah dakwaan tunggal, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak jelas secara yuridis formil sehingga secara hukum haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menanggapi keberatan tersebut, Penuntut Umum berpendapat jika tujuan pencantuman tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dalam surat dakwaan pada dasarnya berkaitan erat dengan penentuan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 84 KuHP, tujuan lainnya adalah pencantuman tempat terjadinya tindak pidana dibutuhkan untuk perkara-perkara yang membutuhkan perumusan dalam KUHP seperti pekarangan tertutup (Pasal 167), dimuka umum (Pasal 156, 492), ditempat yang dilalui orang (Pasal 495) dan juga berhubungan dengan alibi Terdakwa;

Bahwa dalam surat dakwaan kami, Penuntut Umum bukanlah tidak menyebutkan mengenai tempat kejadian perkaranya melainkan telah menyebutkan jika tempat terjadinya tindak pidana adalah disamping rumah AGUS BELLA Alias BAGONG dalam paragraf kedua surat dakwaan kami Penuntut Umum menyebutkan "pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 08.30 wita, Terdakwa marah terhadap AGUS BELLA Alias BAGONG mengenai masalah tempat tinggal, Terdakwa saat itu berteriak dari samping rumah AGUS BELLA Alias BAGONG dengan mengatakan "bagong keluar ngana" (BAGONG kamu keluar), dsts...., Bahwa Penuntut Umum mengakui terdapat clerical error dalam penulisan surat dakwaan kami yaitu dalam paragraf pertama namun menurut Penuntut Umum salah ketik tersebut tidaklah terlalu berpengaruh signifikan mengingat Penasehat Hukum dan Terdakwa tentu tahu dimana rumah AGUS BELLA Alias BAGONG yaitu di Desa Wineru, Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Bahwa untuk menguatkan alasan kami jika Pengadilan Negeri Airmadidi adalah yang berwenang mengadili perkara ini, Penuntut Umum berpendapat jika Terdakwa juga bertempat tinggal serta ditahan (tahanan rumah) di Desa Wineru, Kec.

Halaman 4 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, semua saksi-saksi dalam berkas perkara bertempat tinggal di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Airmadidi adalah Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa. Berdasarkan hal ini maka keberatan Penasehat Hukum mengenai surat dakwaan yang tidak menyebutkan tempat kejadian perkara kiranya dapat dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum merasa keberatan mengenai bentuk dakwaan kami apakah alternatif atau tunggal. Bahwa Penuntut Umum berpendapat sesuai dengan dakwaan yang kami bacakan dipersidangan, Terdakwa kami dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Bahwa salah ketik yang telah Penuntut Umum uraikan diatas seharusnya paragraf pertama secara lengkap berbunyi "Bahwa Terdakwa MARTHINUS ALEXANDER Alias INUS pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 08.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Mei 2020 bertempat di Desa Wineru, Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut" dst;

Bahwa Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan dua dakwaan dalam surat dakwaan kami dan hanya ada satu Pasal sangkaan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa untuk mengakhiri pendapat kami terhadap nota keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum merasa perlu untuk menanggapi perihal tidak ditandatanganinya nota keberatan Penasehat Hukum yang dibacakan tanggal 31 Agustus 2021. Bahwa dalam paragraf pertama nota keberatan tersebut diawali dengan kalimat "yang bertandatangan dibawah ini CALVIN MURARI, SH, dst...", bahwa ternyata surat tersebut tidak tandatangani oleh Penasehat Hukum melainkan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri (pada kolom tandatangan hormat kuasa Terdakwa kosong), hal ini tidak sesuai dengan kop dan pengantar surat tersebut yang mana seharusnya yang bertandatangan adalah Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KuHP mengatur jika surat dakwaan dapat dibatalkan jika tidak ditantangani oleh Penuntut Umum, maka cukup adil jika Penuntut Umum juga berpendapat nota keberatan penasehat Hukum yang tidak ditandatangani olehnya dapat dibatalkan sehingga nota keberatan itu dianggap tidak pernah ada dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa atas pendapat tersebut maka kami selaku Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara An. Terdakwa MARTHINUS ALEXANDER Alias INU memutuskan dengan menetapkan:

1. Menolak keberatan dari Penasehat hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2021 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP;
3. Melanjutkan memeriksa perkara Terdakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2021 sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan atau eksepsi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan ke Persidangan tidak menyebutkan tempat kejadian / tempat peristiwa pidana;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum bersifat tidak jelas apakah dakwaan alternatif ataukah dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok keberatan atau eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dari keberatan atau eksepsi Terdakwa karena Penuntut Umum dalam pendapatnya atas keberatan Terdakwa pada pokoknya mempertanyakan keabsahan keberatan atau eksepsi tersebut karena keberatan atau eksepsi tersebut hanya ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan pada kop, pengantar, dan kolom tanda tangan surat tersebut atas nama Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa hadirnya hukum acara pidana (*criminal procedure law / criminal procedure act / criminal procedure code*) sebagai sebuah dasar pelaksanaan proses peradilan pidana di berbagai yurisdiksi peradilan pidana pada dasarnya berusaha menyeimbangkan antara kepentingan publik perihal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan kepentingan Tersangka

Halaman 6 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Terdakwa perihal perlindungan hak asasi manusia. Hak negara untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang pelaku tindak pidana (*ius puniendi*) harus diimbangi dengan pelaksanaan proses peradilan yang adil (*fair trial*) yang mencakup berbagai macam hak prosedural yang diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa. Salah satu prinsip dasar yang berlaku secara universal dalam menyeimbangkan 2 (dua) kepentingan tersebut adalah asas bantuan hukum (*legal assistance*) yang bersanding dengan asas pemeriksaan dengan hadirnya Tersangka atau Terdakwa (*to be tried by his presence*). Asas tersebut erat kaitannya dengan hak Tersangka atau Terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya maupun untuk mendapatkan penyuluhan hukum tentang jalan yang dapat ditempuhnya dalam menegakkan hak-haknya sebagai Tersangka atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tingkat internasional, asas tersebut dikonstruksikan secara *expressive verbis* dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) khususnya dalam *Article 14 Paragraph 3 (d)* yang menyebutkan bahwa “*In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;*” (Dalam menentukan setiap tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut ini, dalam persamaan penuh: (d) Untuk diadili di hadapannya, dan untuk membela diri sendiri atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri; diberitahu, jika dia tidak memiliki bantuan hukum, tentang hak ini; dan untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan kepadanya, dalam hal apa pun di mana kepentingan keadilan membutuhkannya, dan tanpa pembayaran olehnya dalam hal apa pun jika ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayarnya);

Menimbang, bahwa asas bantuan hukum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* tersebut kemudian menjadi salah satu asas yang mendasari terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya dalam upaya memberikan

Halaman 7 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi Tersangka atau Terdakwa (*vide*: Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01. PW. 07. 03 TH. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Bagian Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Asas tersebut dikonstruksikan secara *expressive verbis* dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak hanya menerjemahkan prinsip bantuan hukum tersebut sebagai hak bagi Tersangka atau Terdakwa yang sifatnya opsional (*vide*: Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), namun juga menerjemahkannya sebagai sebuah kewajiban (*mandatory*) dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka secara cuma-cuma (*vide*: Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (*vide*: Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP). Berdasarkan pasal yang didakwakan tersebut, Terdakwa tidak wajib didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melainkan memiliki hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menggunakan haknya tersebut untuk didampingi Penasihat Hukum yang telah dipilihnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm



sendiri yaitu CALVIN MURARI, S.H. yang merupakan Advokat pada Kantor Advokat CALVIN MURARI, S.H., yang beralamat Jalan Raya Arnold Mononutu Kelurahan Sarongsong II Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan register nomor 374/SK/2021/PN Arm tanggal 24 Agustus 2021. Perlu diperhatikan bahwa meskipun Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum, bukan berarti Terdakwa melepaskan sepenuhnya hak dan kewajibannya kepada Penasihat Hukum tersebut mengingat Penasihat Hukum hanya bertindak untuk mendampingi Terdakwa dan bukan mewakili Terdakwa dalam persidangan sebagaimana asas pemeriksaan dengan hadirnya Tersangka atau Terdakwa. Selain itu, karena dasar kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan adalah hak dari Terdakwa yang sifatnya opsional dan bukan kewajiban (*mandatory*), maka pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tetap dapat dilaksanakan meskipun Penasihat Hukum Terdakwa tidak hadir untuk mendampingi Terdakwa. Berbeda halnya jika dasar kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan adalah kewajiban (*mandatory*) yang membawa konsekuensi tidak dapat dilaksanakannya pemeriksaan Terdakwa di persidangan jika Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak hadir untuk mendampingi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyampaian keberatan atau eksepsi oleh Terdakwa merupakan salah satu mekanisme yang disediakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk menyeimbangkan antara kepentingan publik dengan kepentingan Terdakwa. Di satu sisi, Penuntut Umum sebagai representasi negara telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaannya. Kemudian di sisi yang lain, Terdakwa menyampaikan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Terdakwa melakukan pembelaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa perlu dipahami baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sama-sama memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau eksepsi. Terdakwa secara pribadi dapat menyampaikan keberatan atau eksepsi selain penyampaian keberatan atau eksepsi oleh Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa. Meskipun keberatan atau eksepsi tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, penyampaian keberatan atau eksepsi dalam persidangan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari

Halaman 9 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Penasihat Hukum dalam tugasnya mendampingi Terdakwa tidak diperkenankan melakukan atau mengajukan sesuatu di persidangan yang tidak disetujui oleh Terdakwa sehingga berdampak kontraproduktif pada upaya pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukum menyatakan hendak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Juli 2021 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Kemudian untuk memberikan waktu kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mempersiapkan keberatan atau eksepsinya tersebut, Majelis Hakim menunda persidangan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 namun pada persidangan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan belum siap dengan keberatan atau eksepsinya sehingga Majelis Hakim kembali menunda persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Pada persidangan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan masih belum siap dengan keberatan atau eksepsinya sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan terakhir bagi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk menyampaikan keberatan atau eksepsinya pada persidangan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan Selasa tanggal 31 Agustus 2021 hari tersebut, Terdakwa hadir namun tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Pada persidangan tersebut, Terdakwa telah membawa keberatan atau eksepsi tertanggal 30 Agustus 2021 dan menyatakan siap untuk dibacakan. Majelis Hakim kemudian bertanya kepada Terdakwa perihal apakah benar keberatan atau eksepsi tersebut merupakan keberatan atau eksepsi dari Terdakwa. Terhadap pertanyaan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan benar. Kemudian Terdakwa membacakan keberatan atau eksepsinya tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar keberatan atau eksepsi tersebut masing-masing kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah keberatan atau eksepsi tersebut diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, keberatan atau eksepsi tersebut ternyata tercantum kop surat dari Kantor Advokat CALVIN MURARI, S.H. dan dalam kalimat pembuka dari keberatan atau eksepsi tersebut tertulis "Yang bertandatangan dibawah ini: CALVIN MURARI, S.H., umur 51 tahun (lahir di Lirang 10 Oktober 1969), Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan terakhir S1 (Strata satu), Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, alamat Kelurahan Sarongsong II Lingkungan

Halaman 10 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan hak dari MARTHINUS ALEXANDER alias INU selaku Terdakwa dalam Perkara Pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-50/P.1.18/Eoh.2/07/2021 tertanggal 27 Juli 2021, untuk itu kami Penasehat Hukum Terdakwa memandang perlu untuk menanggapi Dakwaan Penuntut Umum tersebut karena rumusan surat dakwaan yang dibuat dan diajukan Penuntut Umum ke Persidangan Perkara ini tidak secara cermat dan lengkap sehingga tidak memenuhi syarat secara Juridis Formil, karena:";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kop surat tersebut menandakan legalitas suatu instansi (*agency*) yang seharusnya memang dilengkapi dengan tanda tangan serta stempel dan/atau materai. Namun, keberatan atau eksepsi yang seharusnya ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata justru ditandatangani oleh Terdakwa sendiri karena Penasihat Hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Dalam kondisi tersebut, Majelis Hakim menerima keberatan atau eksepsi dari Terdakwa tersebut. Seluruh hal tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang tertanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) pertimbangan yang mendasari Majelis Hakim menerima keberatan atau eksepsi tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 meskipun keberatan atau eksepsi tersebut belum ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan justru ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertama Majelis Hakim terkait dengan waktu penundaan persidangan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penyampaian keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa telah memakan waktu selama 3 (tiga) kali penundaan persidangan dengan total 12 (dua belas) hari. Padahal pelaksanaan proses peradilan secara universal mengedepankan asas peradilan yang cepat (*speedy trial*) dan menghindari penundaan yang tidak semestinya (*trial without undue delay*) yang sekaligus merupakan salah satu hak prosedural dari Terdakwa (*vide: Article 14 Paragraph 3 (c) International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 50 dan Bagian Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Apalagi dalam perkara *a quo*, Terdakwa berada dalam masa penahanan. Jika Majelis Hakim kembali

Halaman 11 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda persidangan, maka akan ada 4 (empat) kali penundaan persidangan dengan agenda penyampaian keberatan atau eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan hal tersebut jelas tidak sesuai dengan asas peradilan cepat;

Menimbang, bahwa pertimbangan kedua Majelis Hakim terkait dengan persetujuan Terdakwa terhadap substansi keberatan atau eksepsi. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sebagai pendamping, Penasihat Hukum Terdakwa tidak diperkenankan melakukan atau mengajukan sesuatu di persidangan yang tidak disetujui oleh Terdakwa sehingga berdampak kontraproduktif pada upaya pembelaan Terdakwa. Penyampaian keberatan atau eksepsi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan hanya dapat dilakukan jika Terdakwa memberikan persetujuannya. Dalam perkara *a quo*, meskipun dalam keberatan atau eksepsi tersebut tertulis kop surat kantor Penasihat Hukumnya, namun oleh karena Terdakwa telah menyatakan bahwa keberatan atau eksepsi yang dibawanya tersebut merupakan keberatan atau eksepsi darinya dan telah membacakannya dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memberikan persetujuannya terhadap substansi keberatan atau eksepsi tersebut. Memang dalam keberatan atau eksepsi tersebut tertera kop surat dari kantor Penasihat Hukum Terdakwa dan terdapat kalimat pembuka yang merujuk pada Penasihat Hukum Terdakwa sehingga seharusnya keberatan atau eksepsi tersebut ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Meskipun demikian, bukan berarti keberatan atau eksepsi tersebut tidak sah karena maksud dan substansi dari keberatan atau eksepsi tersebut telah tersampaikan di persidangan. Apalagi sampai dengan sebelum putusan sela ini dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah menyatakan keberatannya terhadap keberatan atau eksepsi yang sebelumnya disampaikan oleh Terdakwa meskipun dalam keberatan atau eksepsi tersebut tidak tercantum tandatangannya. Dalam kondisi demikian, Majelis Hakim menganggap keberatan atau eksepsi tersebut adalah keberatan atau eksepsi pribadi dari Terdakwa meskipun dalam kalimat pembuka dari keberatan atau eksepsi tersebut merujuk pada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa kedua pertimbangan tersebut diatas sekaligus menjadi dasar bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa keberatan atau eksepsi yang diajukan Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2021 dan dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2021 dapat diterima dan tanggapan Penuntut Umum atas keberatan atau eksepsi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Halaman 12 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menjaga keseimbangan diantara kedudukan Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan dengan menerima keberatan atau eksepsi dari Terdakwa tersebut mengingat Penuntut Umum dengan berdasarkan kewenangannya telah mengajukan surat dakwaan di persidangan dan Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukumnya telah menyatakan keberatannya terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Menolak keberatan atau eksepsi yang telah diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan menurut Majelis Hakim akan mengganggu neraca keseimbangan kedudukan tersebut mengingat Terdakwa merupakan orang yang awam tentang hukum. Selain itu, keberatan atau eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelaan Terdakwa sekaligus menjadi mekanisme koreksional terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan menguraikan perihal keberatan dalam pemeriksaan perkara pidana;

Menimbang, bahwa keberatan atau eksepsi dalam pemeriksaan perkara pidana secara konseptual diajukan bukan terkait dengan materi pokok perkara dalam surat dakwaan melainkan diajukan hanya terkait dengan adanya cacat formal yang melekat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa keberatan atau eksepsi dalam pemeriksaan perkara pidana diatur secara *expressive verbis* dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu "Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka keberatan atau eksepsi dalam pemeriksaan perkara pidana bersifat limitatif hanya berkaitan dengan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Keberatan atau eksepsi mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;
2. Keberatan atau eksepsi mengenai dakwaan tidak dapat diterima;
3. Keberatan atau eksepsi mengenai dakwaan batal demi hukum;

Selain keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tersebut, terdapat beberapa keberatan atau eksepsi lain yang diakomodasi dalam praktik pemeriksaan perkara pidana, yaitu:

1. Keberatan atau eksepsi mengenai kewenangan menuntut gugur;
2. Keberatan atau eksepsi mengenai penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkara dapat berupa pengadilan tidak berwenang secara absolut yang merujuk pada yurisdiksi substantif perkara pada setiap lingkungan peradilan maupun pengadilan tidak berwenang secara relatif yang merujuk pada wilayah hukum suatu pengadilan;

Menimbang, bahwa keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima tidak ditemukan pengertiannya secara *expressive verbis* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Beberapa doktrin menyebutkan bahwa keberatan atau eksepsi ini berkaitan dengan adanya cacat formal seperti kekeliruan orang yang didakwa dan terdapat kekeliruan dalam susunan atau bentuk dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keberatan atau eksepsi mengenai dakwaan batal demi hukum merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perihal syarat materiil dari Surat Dakwaan yaitu "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan";

Menimbang, bahwa keberatan atau eksepsi mengenai kewenangan menuntut gugur merujuk pada beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu adanya *nebis in idem* (Pasal 76), daluarsa (Pasal 78), dan Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77);

Menimbang, bahwa keberatan atau eksepsi mengenai penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima diajukan perihal adanya tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang misalnya proses penyidikan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun adanya pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat delik aduan (*klacht delicten*);

Halaman 14 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpedoman pada beberapa pemahaman tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok keberatan atau eksepsi dari Terdakwa tersebut. Kemudian oleh karena Majelis Hakim berpendapat kedua pokok keberatan atau eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sangat terkait satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua pokok keberatan atau eksepsi tersebut sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam keberatan atau eksepsinya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya mempermasalahkan paragraf pertama dari surat dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan “Bahwa Terdakwa MARTHINUS ALEXANDER Alias INUS pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:”. Berdasarkan keberatan atau eksepsi Terdakwa, Penuntut Umum tidak menyebutkan *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat yuridis formil suatu surat dakwaan sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, Terdakwa mempermasalahkan klausula “sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama” padahal surat dakwaan tersebut secara keseluruhan merepresentasikan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi dari Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat pada pokoknya bahwa Penuntut Umum telah menyebutkan *locus delicti* begitu pula dengan *tempus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa pada paragraf kedua dari surat dakwaannya. Selain itu, Penuntut Umum juga menekankan bahwa surat dakwaan yang dibuatnya tersebut berbentuk tunggal yaitu mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, terhadap keberatan atau eksepsi Terdakwa serta pendapat Penuntut Umum atas keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat memang terdapat kesalahan dalam paragraf pertama dari surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tersebut. Penuntut Umum juga mengakui kesalahan tersebut dengan menyatakan bahwa terdapat *clerical error* dalam penulisan

Halaman 15 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm



surat dakwaannya. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar bahwa kesalahan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan sebuah *clerical error* atau tidak;

Menimbang, bahwa secara umum, *clerical error* menyiratkan jenis kesalahan yang terjadi dalam proses penulisan. Proses penulisan tersebut melibatkan cara penulisan dan hasil penulisan sehingga *clerical error* juga melibatkan 2 (dua) hal tersebut. Oleh karena itu, secara sederhana *clerical error* sering didefinisikan secara mudah sebagai slip pena atau keyboard. Namun jika merujuk pada definisi yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, *clerical error* didefinisikan sebagai “An error resulting from a minor mistake or inadvertence.” (kesalahan yang dihasilkan dari kesalahan kecil atau ketidaksengajaan);

Menimbang, bahwa dalam paragraf pertama dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa “Bahwa Terdakwa MARTHINUS ALEXANDER Alias INUS pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama, dst.”. Dengan berdasarkan pada pemahaman terhadap *clerical error* tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Kesalahan dalam paragraf pertama dari surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tersebut tidak termasuk ke dalam *clerical error* karena kesalahan tersebut bukanlah kesalahan kecil yang tidak memiliki signifikansi terhadap keseluruhan isi surat dakwaan. Jika Majelis Hakim menganggap kesalahan tersebut hanya merupakan *clerical error*, Majelis Hakim sejak awal akan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk melakukan *renvoi* terhadap surat dakwaan tersebut. Namun oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan sebuah *clerical error*, Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk melakukan *renvoi* karena hal tersebut jelas akan merugikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam melakukan pembelaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan suatu surat dakwaan, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian diperjelas melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat formil yang berkaitan dengan formalitas pembuatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm



surat dakwaan dan syarat materiil yang berkaitan dengan materi atau substansi surat dakwaan, yang terdiri dari:

Syarat formil

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Syarat materiil

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa makna “cermat”, “jelas”, dan “lengkap” tersebut memang tidak secara *expressive verbis* disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun makna ketiga kata tersebut telah dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang merupakan pedoman Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan. Makna masing-masing syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Uraian secara “cermat”, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti;
- b. Uraian secara “jelas”, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya;
- c. Uraian secara “lengkap”, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, secara materiil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil);
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- 8) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya baik syarat formil maupun syarat materiil akan berdampak pada surat dakwaan. Jika merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang merupakan pedoman Penuntut Umum, jika syarat formil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sedangkan jika syarat materiil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan bahwa kesalahan surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada paragraf pertama dakwaan yang menyebutkan bahwa "Bahwa Terdakwa MARTHINUS ALEXANDER Alias INUS pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama, dst.". Kalimat tersebut seolah hendak menyatakan bahwa *tempus delicti* dan *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah disebutkan dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum. Padahal surat dakwaan Penuntut Umum tersebut hanya berisi dakwaan tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga kalimat tersebut menjadi kabur. Kekaburan tersebut secara jelas berdampak pada tidak disebutkannya *tempus delicti* dan *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Padahal dalam suatu format surat dakwaan, paragraf pertama dakwaan memuat *tempus delicti* dan *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa harus dipahami *tempus delicti* dan *locus delicti* merupakan elemen esensial yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan pidana. Terkait dengan hal tersebut, Jan Remmelink menyatakan bahwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hukum pidana adalah hukum yang terikat pada ruang dan waktu. Sekalipun pembuat undang-undang biasanya tidak memasukkan ruang dan waktu sebagai unsur dalam rumusan delik, tampak jelas di dalam praktik hukum pidana, kapan dan dimana tindak pidana dilakukan harus diketahui. Bilamana Jaksa atau Penuntut Umum lupa menyebutkan kedua hal tersebut di dalam surat dakwaan, maka dakwaan tersebut dianggap batal demi hukum” (*vide*: Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentari Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 195). Perbuatan dalam konteks perbuatan pidana mencakup elemen kelakuan atau tindakan dan akibat. *Tempus delicti* dan *locus delicti* menjadi sangat penting karena tidak selamanya kelakuan dan akibat akan terjadi pada waktu yang sama dan demikian pula tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada tempat yang sama. Oleh karena itu, pencantuman *tempus delicti* dan *locus delicti* dalam suatu surat dakwaan merupakan suatu hal yang wajib serta harus dilakukan secara jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa pencantuman *tempus delicti* secara jelas dan tegas memiliki 4 (empat) arti penting, antara lain: Pertama, apakah pada saat perbuatan tersebut terjadi, perbuatan tersebut telah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana; Kedua, apakah pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa mampu atau tidak mampu bertanggungjawab; Ketiga, Terdakwa telah cukup umur pada saat terjadinya perbuatan pidana; dan Keempat, menyangkut kadaluarsa (*verjaring*). Sedangkan pencantuman *locus delicti* secara jelas akan menjadi dasar pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat dakwaan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai kekurangan pencantuman *tempus delicti* dalam paragraf pertama telah terpenuhi dalam paragraf kedua dari dakwaan tersebut dengan disebutkan “Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa marah terhadap AGUS BELLA alias BAGONG mengenai masalah tempat tinggal,dst”. Namun demikian, Majelis Hakim menilai kekurangan pencantuman *locus delicti* dalam paragraf pertama sama sekali tidak terpenuhi dalam paragraf-paragraf selanjutnya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan pencantuman *locus delicti* tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa “..... salah ketik tersebut tidaklah terlalu berpengaruh signifikan mengingat Penasihat Hukum dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentu tahu dimana rumah AGUS BELLA alias BAGONG yaitu Desa Wineru Jaga II Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Bahwa untuk menguatkan alasan kami jika Pengadilan Negeri Airmadidi adalah yang berwenang mengadili perkara ini, Penuntut Umum berpendapat jika Terdakwa juga bertempat tinggal serta ditahan (tahanan rumah) di Desa Wineru, Kec. Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, semua saksi-saksi dalam berkas perkara bertempat tinggal di Desa Wineru, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Airmadidi adalah Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.”;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang didasarkan pada 2 (dua) alasan;

Menimbang, bahwa alasan pertama, hukum pidana baik materiil maupun formil menekankan asas legalitas. Asas tersebut ditopang oleh 4 (empat) kaidah, yaitu *lex scripta* yang mensyaratkan bahwa hukum pidana harus tertulis, *lex certa* yang mensyaratkan bahwa hukum pidana harus jelas, *lex praevia* yang mensyaratkan hukum pidana tidak dapat berlaku surut, dan *lex stricta* yang mensyaratkan hukum pidana harus tegas tanpa adanya analogi. Keempat kaidah tersebut kiranya juga harus dipedomani Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pencantuman *locus delicti* harus dilakukan secara jelas dan tegas. Menurut Majelis Hakim, pendapat Penuntut Umum tersebut diatas khususnya pada kalimat “..... mengingat Penasihat Hukum dan Terdakwa tentu tahu dimana rumah AGUS BELLA alias BAGONG yaitu Desa Wineru Jaga II Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara” justru bertentangan dengan kaidah tersebut diatas dengan membuka ruang intepretasi terhadap dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum sendiri;

Menimbang, bahwa alasan kedua, pendapat Penuntut Umum tersebut diatas khususnya pada kalimat “Bahwa untuk menguatkan alasan kami jika Pengadilan Negeri Airmadidi adalah yang berwenang mengadili perkara ini, Penuntut Umum berpendapat jika Terdakwa juga bertempat tinggal serta ditahan (tahanan rumah) di Desa Wineru, Kec. Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, semua saksi-saksi dalam berkas perkara bertempat tinggal di Desa Wineru, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Airmadidi adalah Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.” sangat erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 20 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun kiranya perlu dipahami bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2) tersebut merupakan suatu klausa eksepsional terhadap ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan bukan merupakan ketentuan untuk memperkuat ketentuan Pasal 84 ayat (1). Pasal 84 ayat (1) yang menyatakan "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya" tersebut merupakan representasi dari asas *crimen trahit personam* yang bermakna kejahatan membawa serta pelakunya. Kehadiran Pasal 84 ayat (2) sebagai sebuah klausa eksepsional dari ketentuan Pasal 84 ayat (1) pada dasarnya telah jelas terurai secara jelas dalam rumusan pasalnya yang menyebutkan "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan". Dengan berpedoman pada kedua ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat pencantuman *locus delicti* secara jelas dan tegas adalah suatu hal yang wajib untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan tidak dapat digantikan dengan hal lain apalagi sesuatu hal yang bersifat interpretatif;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya melalui ketentuan Pasal 144 telah diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan terhadap surat dakwaan yang telah dibuat dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Dalam perkara *a quo*, pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Airmadidi dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021. Kemudian pada hari yang sama Majelis Hakim menetapkan hari persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Dengan demikian, batas waktu bagi Penuntut Umum untuk mengajukan perubahan terhadap surat dakwaan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Namun sampai dengan dimulainya persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Penuntut Umum tidak menyampaikan perubahan terhadap surat dakwaannya tersebut dan bahkan tidak hadir dalam

Halaman 21 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut sehingga Majelis Hakim menetapkan hari persidangan kembali untuk hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat materiil suatu surat dakwaan dengan tidak menyebutkan secara jelas uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dengan demikian, keberatan atau eksepsi dari Terdakwa tersebut beralasan hukum sehingga harus diterima dan surat dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan atau eksepsi dari Terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan atau eksepsi dari Terdakwa diterima, maka negara dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari Terdakwa MARTHINUS ALEXANDER alias INU tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-50/P.1.18/Eoh.2/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 batal demi hukum;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SENIN** tanggal **6 SEPTEMBER 2021**, oleh **NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.** dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 22 dari 23 Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **9 SEPTEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NANSI MEIKE NEILA TIWOW, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **FRANSISCA P. POLUAN, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.

**NOULA M. M. PANGEMANAN,
S.H., M.Hum.**

**ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

NANSI MEIKE NEILA TIWOW, S.H.